



KEPALA DESA BOGEM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/14/Kept/403.409.13/2020

T E N T A N G
PETUGAS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

KEPALA DESA BOGEM;

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan sesuatu yang penting dalam perkembangan di desa
b. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam mengelola informasi desa, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk petugas kelompok informasi masyarakat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Kelompok Informasi Masyarakat dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
a. melaksanakan kegiatan dalam mengelola informasi desa
b. dalam mengelola informasi desa berkoordinasi dengan pemerintah desa
c. mengelola website desa

KETIGA : Bahwa Petugas Kelompok Informasi Desa diberikan honorarium sesuai kemampuan desa yang di atur dengan rincian jenis dan besaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

- KEEMPAT : Honorarium Petugas Kelompok Informasi Desa ini dilakukan pada tahun 2020
- KELIMA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 20 Januari 2020

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR : 188/14/Kept/403.409.13/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020

SUSUNAN DAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA BOGEM
TAHUN 2020

NO.	N A M A	ALAMAT	BESARAN
1	IWAN TRI CAHYONO	RT 1 RW 1	100.000/BULAN

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI